

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Muhammad Azani, Cysillia Anggraini Novalis
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
mhd.azani@unilak.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a legal event which legal events will cause legal consequences, namely the emergence of rights and obligations of husband and wife, but not all husband and wife couples can realize the purpose of marriage as stated in Article 1 of the Marriage Law which leads to divorce in court. . The end of a marriage with divorce does not mean that the obligation of parents to provide for the children born in the marriage also ends. In divorce cases, custody of children under 12 years of age will usually fall to the mother, with the father's obligation to continue to provide for the children resulting from the marriage as stated in Article 41 of the Marriage Law. The problems discussed are related to implementation, obstacles, and effort funds related to court decisions regarding the fulfillment of children's livelihoods after divorce at the Class 1 A Religious Court of Pekanbaru. The purpose of this study was to determine the implementation of the Court's decision regarding the child's livelihood rights after divorce, to find out the obstacles to implementing the decision of the child's livelihood rights at the Pekanbaru Class 1.A Religious Court and the efforts made by the ex-wife against the ex-husband who was proven negligent in carrying out the decision of the religious court. regarding child support rights after divorce. This research uses sociological legal research. In implementing the decisions of the Religious Courts, the level of awareness of the ex-husbands to implement the decisions of the Religious Courts regarding children's livelihood rights is very low.

Keywords: Marriage, Child Custody, Divorce

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mana dari peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari suami dan istri, tetapi tidak semua pasangan suami dan istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berujung pada perceraian di pengadilan. Berakhirnya perkawinan dengan Perceraian bukan berarti berakhir pula kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dalam perkara perceraian biasanya hak asuh anak yang berusia dibawah 12 tahun akan jatuh pada ibunya, dengan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak-anak hasil dari perkawinan tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan yang dibahas adalah terkait pelaksanaan, hambatan, dana upaya terkait putusan pengadilan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1. A Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca bercerai, untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru dan upaya yang dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami yang terbukti lalai melaksanakan putusan pengadilan agama mengenai hak nafkah anak pasca bercerai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai hak nafkah anak sangat rendah.

Kata kunci: Perkawinan; Hak Asuh Anak; Perceraian

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai ikatan suci yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dan beradab, oleh karena itulah sebuah perkawinan harus dilakukan dengan cara yang beradab dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Suatu perkawinan bisa putus antara lain adalah karena perceraian. Sebagaimana dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekalpun kandas.

Banyak faktor yang menjadi alasan pasangan suami istri memilih bercerai seperti faktor ekonomi, kehadiran pihak ketiga dari suami ataupun istri, terjadinya perbedaan pendapat dan prinsip antara suami dan istri, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami atau istri dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan suatu perkawinan sudah tidak dapat diteruskan. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim, atau salah satu pihak dalam perkawinan.

Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan angka perceraian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mencatat 1.886 kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dan angka ini terus meningkat pada tahun 2018, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebanyak 1.913 perkara, yang mana perkara cerai gugat sebanyak 1.419 kasus dan cerai talak sebanyak 494 kasus, sementara di tahun 2019, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah menerima 1,251 berkas perkara perceraian dari Januari hingga Agustus 2019, dan dari banyak perkara yang masuk dominan yang mengajukan adalah dari pihak istri atau cerai gugat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah dan ibunya.
- c. Amanah pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah yang telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b, c, dan d

Undang-Undang mengatur tentang pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban dari kedua orang tuanya meski perkawinan tersebut telah putus, tapi undang-undang sendiri tidak mengatur tentang daya paksa bagi sang ayah atau mantan suami untuk wajib memenuhi kebutuhan anak-anaknya meski hak asuh ada ditangan istri, beberapa ayah atau mantan suami ada yang melaksanakan putusan pengadilan dengan baik dan jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan hakim pada saat perceraian diputus, tetapi adapula yang membayar dibawah dari putusan yang telah ditetapkan, bahkan lebih parahnya lagi, ada ayah atau mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban menafkahi sama sekali.

Selanjutnya, dalam putusan perceraian No. 349/Pdt.G/2015/PA.Pbr, dalam rekonversi, hakim menghukum tergugat yaitu mantan suami membayar biaya nafkah satu orang anaknya yang masih dibawah umur sampai bisa berdiri sendiri yaitu sejumlah Rp. 500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya yang ada dalam pengasuhan mantan isteri dewasa dan berdiri sendiri, tetapi mantan suami hanya melaksanakan kewajibannya selama setahun sejak putusnya perceraian, setelah itu tidak pernah sama sekali.

Putusan pengadilan diatas, suami yang seharusnya memberikan nafkah pada anak, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan. Kewajiban pemberian nafkah tersebut sebagai kewajiban mantan suami sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perempuan seolah dihadapkan pada dilema berat pasca perceraian.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan, hambatan-hambatan, dan upaya mengatasi hambatan terhadap putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah hukum sosisologi yaitu terhadap efektifitas hukum. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kajian pustaka, dan analisis data. Sumber data yang diperoleh dari data primer yang terdiri atas Putusan Hakim dan yang berhubungan langsung terhadap penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim, Panitera, Jurusita, dan Janda dengan cerai talak dan cerai gugat yang memegang hak asuh anak dibawah umur. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, seperti buku-buku hukum perkawinan dan hukum perceraian di Indonesia, buku-buku fiqih, artikel yang telah dipublikasi dalam jurnal ilmiah di Google Scholar, sripsi, salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didalamnya mengatur hak-hak anak pasca perceraian serta kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru

Setelah proses perceraian berjalan, biasanya hak asuh menjadi permasalahan perceraian. Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun kepada ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun, dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh ayah atau ibunya. Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai pemberian nafkah atau tunjangan anak dan mantan istri yang menjadi kewajiban suami. Dasar hukum nafkah anak (hadhanah) dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang no 1 tahun 1974, terdapat dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, dijelaskan bahwa kewajiban suami kepada mantan istri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul.
- 2) Memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu qobla al dukhul mahar dibayar setengahnya.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam prakteknya ada 2 jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebelumnya, pada perkara cerai talak maka istri berhak mendapatkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak. Dalam perkara cerai gugat, istri hanya mendapatkan nafkah anak saja. Semenjak di keluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Berdasarkan dari Perma tersebut, maka nafkah yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istrinya adalah sebagai berikut:

- 1) Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsiliasi.
- 2) Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pasca perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan istri menjalani masa iddah, sehingga konsep nafkah iddah sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran dijadikan illat yang sama terhadap cerai talak.
- 3) Nafkah mut'ah (dalam perkara cerai talak konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya, guna meminimalisir penderitaan dan rasa sedih tersebut, maka diwajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu, dalam beberapa pendapat menyatakan apabila istri yang mengajukan, yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada karena melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.
- 4) Nafkah anak jatuh pada saat terjadinya peristiwa cerai yang tidak menuntut kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tuntutan nafkah untuk nafkah madhiyah dan iddah diberikan sebelum pengucapan ikrar talak dalam sidang di pengadilan. Putusan pemberian nafkah pasca bercerai bersifat kondemnator (*condemnatoir*) yaitu, putusan yang membuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara, misalnya menghukum suami untuk membayar nafkah madiyah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), nafkah iddah biasanya selama 3 bulan sebesar 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), maka totalnya adalah Rp 20.000.000,00 (Puluh Juta Rupiah), maka uang tersebut harus langsung dibayarkan di hadapan hakim saat sidang pengucapan ikrar talak dibacakan, jika tidak dibayarkan maka tidak bisa dibacakan ikrar talak. Dalam hal nafkah mut'ah, hanya diberikan pada perkara cerai talak, dan tidak untuk perkara cerai gugat.

Dalam hal nafkah madiyah, iddah dan mut'ah, tuntutan tersebut terdapat dalam rekonvensi, jika tidak menuntut maka hakim akan mempertanyakan kepada istri apakah mau menuntut nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, jika dituntutan maka harus dibayarkan pada saat ikrar talak, jika istri sepakat dan merelakan maka tidak dibayarkan, dan jika tidak dituntutan pada saat itu, maka nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah tidak dapat dituntutan kembali setelah putusnya perceraian. Dalam hal nafkah anak, maka suami wajib membayarkan nafkah anak setiap bulannya yang jumlahnya ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama setelah proses perceraian hingga anak berusia dewasa, yaitu 21 tahun. Pertimbangan hakim dalam penetapan jumlah nafkah anak pasca perceraian adalah:

- 1) Penghasilan dari suami, hakim meminta daftar penghasilan suami jika suami bekerja pada sektor formal.
- 2) Disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak pada saat itu, yang disesuaikan dengan kemampuan suami.
- 3) Disesuaikan dengan berapa tuntutan yang di ajukan oleh pihak istri dan didasarkan pula pada kemampuan suami.

Untuk mengetahui efektifitas dari putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca bercerai di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1.A yang menmar putusannya menetapkan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Agama didalam persidangan. Peneliti mewawancarai 10 responden dengan cerai talak dan cerai gugat dengan kewajiban suami membayar hak nafkah anak terhitung dari tahun 2012 hingga 2019. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 4 responden, 3 responden melalui telewicara (telpon), dan 3 responden melalui

sosial media yaitu whats app dan instagram. Berikut daftar nomor perkara yang menjadi topik dalam penelitian ini:

Tabel 1
Daftar Nomor Perkara Responden

No	Nomor Perkara	Keterangan	Jenis Perkara
1	076/Pdt.G/2012/PA.PKB	Responden 1	Cerai Gugat
2	846/Pdt.G/2012/PA.PKB	Responden 2	Cerai Gugat
3	349/Pdt.G/2015/PA.Pbr	Responden 3	Cerai Gugat
4	0260/Pdt.G/2015/PA.Pbr	Responden 4	Cerai gugat
5	1857/Pdt.G/2017/PA.Pbr	Responden 5	Cerai Gugat
6	0948/Pdt.G/2017/PA.Pbr	Responden 6	Cerai Talak
7	987/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Responden 7	Cerai Talak
8	1254/Pdt.G/2018/PA.Pbr	Responden 8	Cerai Talak
9	1385/pdt.G/2019/PA.Pbr	Responden 9	Cerai Gugat
10	1682/Pdt.G/2019/PA.Pbr	Responden 10	Cerai Talak

Sumber: Data primer tahun 2020 yang diolah dari hasil wawancara langsung dengan responden.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden, peneliti mendapatkan data-data tentang pengetahuan responden terhadap kewajiban suami menafkahi anak pasca perceraian berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pengetahuan Responden Tentang Kewajiban Mantan Suami
Pasca Bercerai Berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974

Jawaban	Frekuensi	persentase
Ya	10	100
Tidak	-	-
Jumlah	10	100

Sumber: Data primer tahun 2020 yang diolah dari wawancara langsung dengan responden.

Tabel berikut menunjukkan tingkat kepatuhan mantan suami dalam melaksanakan putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca bercerai, adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Kepatuhan Mantan Suami Membayar Nafkah Anak Pasca Bercerai

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Ya	1	10
Tidak	7	70
Kadang-kadang	2	20
Jumlah	10	100

Sumber: Data primer tahun 2020 yang diolah dari wawancara langsung dengan responden.

Berdasarkan data diatas dari 10 responden dengan perkara cerai talak dan cerai gugat, terhitung dari tahun 2012 sampai 2019, peneliti mendapatkan jawaban bahwa 7 dari 10 responden tidak lagi dinafkahi oleh mantan suami pasca bercerai, hanya responden 6 masih dinafkahi oleh mantan suami pasca bercerai, sementara 2 responden menjawab kadang-kadang dinafkahi dan harus diminta terlebih dahulu.

Problematisasi seperti inilah yang kerap terjadi pada wanita-wanita pasca bercerai dan mendapatkan hak asuh anak beserta keisapan atas tanggung jawab menafkahi yang harus juga diemban oleh pihak mantan istri. Dari wawancara peneliti dengan responden dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan tidak dipatuhi oleh mantan suami, karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan suami melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama. Banyaknya pihak dari mantan suami tidak melaksanakan isi putusan sama sekali bahkan sejak perceraian diputus oleh hakim pengadilan agama. Dan dalam hal nafkah anak pasca bercerai yang banyak berperan dan menanggung biaya kebutuhan anak pasca bercerai adalah dari pihak mantan istri meski dalam putusan pengadilan menjadi tanggung jawab dari pihak mantan suami.

Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru

Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden, ada beberapa alasan yang menjadi hambatan dan alasan sehingga mantan suami tidak lagi ataupun jarang melaksanakan kewajibannya membayarkan nafkah anak pasca perceraian, adalah sebagai berikut:

1) Faktor ekonomi mantan suami

Dari 10 responden 2 menjawab faktor ekonomi adalah alasan mantan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada mantan istri setelah bercerai. Hal ini terjadi karena suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan cukup. Faktor lain adalah kemandirian dari mantan istri yang memiliki penghasilan sendiri dan mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya meski tidak ditanggung oleh mantan suami. Berdasarkan wawancara dengan responden 1 dengan nomor perkara 076/Pdt.G/2012/PA.PKB dan responden dan Responden 4 dengan Nomor Perkara 0260/Pdt.G/2015/PA.Pbr, kedua responden merupakan wanita pekerja yang memang enggan menuntut hak nafkah pada mantan suami karena mampu menafkahi anak-anak mereka dengan penghasilan sendiri.

Menurut kedua responden ini, perceraian malah membuat kehidupan mereka lebih baik lagi, dan memudahkan mereka untuk mengejar karier, jadi tidak masalah mantan suami tidak melaksanakan putusan pengadilan karena mantan istri sanggup membiayai anak-anak mereka.

2) Sulitnya komunikasi mantan suami dan mantan istri pasca bercerai

Dari 10 responden, 8 responden menjawab yang menjadi hambatan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah tidak baiknya hubungan mantan suami dan mantan istri pasca bercerai. Proses perceraian yang pelik membuat mantan istri enggan berhubungan kembali dengan mantan suaminya. Responden 3 Ibu Fitri Eliya mengatakan tujuannya mengajukan perceraian memang untuk tidak lagi ingin berhubungan dengan mantan suaminya dalam urusan apapun itu.

Responden menyatakan enggan berhubungan kembali dengan mantan suami dan berurusan dengan mantan suami untuk meminta hak nafkah anak. Mantan suami yang kerap menghindar dan lari dari tanggung jawab membuat hak nafkah anak yang seharusnya menjadi kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan, malah membuat mantan istri seolah-olah mengemis tanggung jawab nafkah kepada suaminya. Wawancara dengan Responden 5 Ibu Dina Rista, ia pernah menghubungi mantan suami karena saat itu anak mereka terbaring dirumah sakit dan membutuhkan biaya untuk perawatan anaknya, yang terjadi bukan memberi biaya perawatan sang anak, nomor telpon dan semua akses untuk Ibu Dina menghubungi mantan suami untuk kepentingan anaknya di blokir mantan suami hingga saat ini. Hal ini yang membuat perlahan-lahan mantan istri mulai bosan untuk melakukannilinya dan membiarkan saja mantan suami tidak menjalankan isi putusan pengadilan. Mantan istri memilih pasrah dan tidak lagi melakukan upaya apapun agar nafkah anak dipenuhi oleh mantan suami.

3) Mantan suami sudah menikah lagi

Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian selanjutnya adalah mantan suami sudah menikah lagi dan sibuk mengurus keluarga barunya sehingga tidak lagi memperdulikan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu hal ini sangat berpengaruh terhadap keadaan finansial orang tua laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus membiayai keluarga yang baru. Hal ini juga berpengaruh terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak dalam perkawinan terdahulu. Karena harus membiayai keluarga yang baru dan menjadi kurang mampu atau tidak mampu lagi untuk membiayai nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya.

Dari wawancara dengan responden, 2 responden mengakui faktor suami menikah lagi adalah penghambat suami tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk menafkahi anaknya sesuai isi putusan pengadilan, karena keuangan mantan suami dikuasai oleh istri baru mantan suami, yang membuat mantan istri enggan untuk berurusan dan meminta suami melaksanakan putusan pengadilan untuk menafkahi anak-anak hasil perkawinan sebelumnya. Responden 5 Ibu dina saat diwawancara penulis mengatakan semenjak suaminya menika lagi jangankan memberikan nafkah, melihat saja anaknya tidak pernah. Mantan suami sibuk dengan keluarga barunya, bahkan keuangan mantan suaminya di pegang oleh istri barunya.

4) Eksekusi yang mahal dan memakan waktu

Faktor yang eksekusi yang mahal dengan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama pada permohonan eksekusi hak nafkah anak, membuat pihak mantan istri enggan untuk mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah anak yang dilalaikan oleh mantan suami. Minimnya pengetahuan mantan istri tentang proses permohonan eksekusi menjadi salah satu faktor eksekusi terhadap putusan hak nafkah anak sangat jarang diajukan ke Pengadilan Agama. Hal lainnya juga disebabkan biaya proses eksekusi yang tidak sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah hak nafkah anak yang dimintakan pada mantan suami. Terkadang jumlah hak nafkah yang harus dijalankan mantan suami sesuai isi putusan Pengadilan Agama lebih kecil dibandingkan dengan biaya pendaftaran permohonan eksekusi di Pengadilan Agama, yang membuat mantan istri memilih untuk tidak melakukan upaya hukum apapun meski telah mengantongi putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mantan suami berkewajiban untuk menafkahi anak setelah putusnya perceraian sampai anak dewasa sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Mantan Suami Yang Terbukti Lalai Melaksanakan Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca bercerai, adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ekonomi suami yang sulit, maka upaya yang dilakukan adalah, mantan istri harus menjadi mandiri dan mampu membiayai anak-anak setelah perceraian, karena sulitnya untuk meminta suami melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan hakim. Bagi pegawai Negeri Sipil bisa mengajukan pemotongan 1/3 gaji suami berdasarkan pasal 8 PP 45 Tahun 1990, jika mantan suami gajinya sudah dipotong untuk melunasi hutang-hutangnya, tetapi suami mampu dan memiliki banyak harta maka pendaftaran permohonan eksekusi adalah upaya yang bisa dilakukan oleh mantan istri agar putusan pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian bisa dilaksanakan.
- 2) Dalam hal sulitnya komunikasi antara mantan suami dan istri pasca perceraian, upaya yang harus dilakukan adalah menjaga komunikasi yang baik antara mantan suami dan istri, dan melupakan pertikaian semasa perceraian mengingat adanya anak yang harus mendapatkan hak-haknya meski orang tuanya bercerai.
- 3) Dalam hal suami menikah lagi, jika suami mampu dan memiliki harta maka upaya yang dilakukan adalah mengajukan pendaftaran permohonan eksekusi pada mantan suami yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.
- 4) Dalam hal biaya eksekusi yang mahal dan memakan waktu, upaya mengatasinya adalah Pengadilan Agama menetapkan perkara yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan bagi permohonan eksekusi pemenuhan hak nafkah anak yang banyak dilalaikan bahkan tidak dilaksanakan. Negara juga harus menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya agar mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Adapun upaya dari Pengadilan Agama untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak mantan istri dan anak pasca bercerai menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Upaya terhadap nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengancamodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang

tidak nusyuz. Upaya agar mantan suami membayar nafkah mdhiyah, iddah dan mut'ah yang menjadi hak istri adalah mantan suami tidak bisa membacakan ikrar talaknya sebelum mantan suami melunasi semua hak nafkah madiyah, iddah dan mut'at (nafkah mut'ah hanya untuk perkara cerai talak) yang menjadi hak istri.

2) Upaya terhadap hak nafkah anak pasca bercerai

Dalam hal nafkah anak, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami yang melalaikan kewajibannya membayarkan hak nafkah anak sesuai dengan isi putusan hakim, adalah melalui permohonan eksekusi hak nafkah yang terhutang dan dilalaikan oleh mantan suami. Hak nafkah anak harus dituntut oleh istri saat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam hal mantan istri tidak mencantumkan tuntutan nafkah anak pasca bercerai dengan mantan suami dalam gugatan perceraian saat di persidangan, mantan istri bisa membuat gugatan baru dan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan bahkan banyak tidak dipatuhi oleh mantan suami, karena kurangnya keasadaran hukum dan kepatuhan suami melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama, dan tidak adanya sanksi meski putusan ini bersifat condemnatoir yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun banyak putusan ini tidak dilaksanakan oleh pihak mantan suami. Banyaknya pihak dari mantan suami tidak melaksanakan isi putusan sama sekali bahkan sejak perceraian diputus oleh hakim pengadilan agama. Dan dalam hal nafkah anak pasca bercerai yang banyak berperan dan menanggung biaya kebutuhan anak pasca bercerai adalah dari pihak mantan istri meski dalam putusan pengadilan menjadi tanggung jawab dari pihak mantan suami.

Alasan yang menjadi hambatan dan alasan sehingga mantan suami tidak lagi ataupun jarang melaksanakan kewajibannya membayarkan nafkah anak pasca perceraian, adalah sebagai berikut: 1) Faktor ekonomi mantan suami yang kurang, 2) Sulitnya komunikasi mantan suami dan mantan istri pasca bercerai, 3) Mantan suami sudah menikah lagi, 3) Eksekusi yang mahal dan memakan waktu.

Adapun upaya dari Pengadilan Agama untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak mantan istri dan anak pasca bercerai menurut ketentuan perundang-undangan untuk nafkahnafkah mdhiyah, iddah dan mut'ah yang menjadi hak istri adalah mantan suami tidak bisa membacakan ikrar talaknya sebelum mantan suami melunasi semua hak nafkah madiyah, iddah dan mut'at (nafkah mut'ah hanya untuk perkara cerai talak) yang menjadi hak istri,

sedangkan untuk nafkah anak pasca perceraian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami yang melalaikan kewajibannya membayarkan hak nafkah anak sesuai dengan isi putusan hakim, adalah melalui permohonan eksekusi hak nafkah yang terhutang dan dilalaikan oleh mantan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Moh, *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fiqih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Musim Persfektif HAM dan CEDAW*, Jurnal Al-Ahwal, Vol 7, Nomor 2, 2014.
- Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), hlm. 46.
- HarahapM. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.
- I. Doi Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT RinekaCipta, 1992.
- Indrawan, I., & Suherman, W. H. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter. Cetakan Pe. Latif M, editor. Banyumas: CV. Pena Persada.
- IsnaeniMoch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Kurnia Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- M Zein Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974..
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1 /1974 sampai KHI, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- P. Manjorang Aditya, dan Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Visimedia, 2015
- RaharjoSoetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.
- RasjidiLili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991..
- Rodliyah, Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

- Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.
- Sipahutar, Anjani, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Yang Beragama Islam*, Usu Law Journal, Vol 4, Nomor 1, Januari 2016.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Syaifudin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 128.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1(10), 509-512
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Hukum Respublica, 4(2).
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 1(2).
- Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. Insan Cendekia Mandiri
- Wijoyo, H. Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Respublica, 5(2).
- Wijoyo, H. (2021). Kebijakan Publik. Insan Cendekia Mandiri